



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

---

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 7/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53. 5313/II/2019  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) EVALUASI PEDOMAN DAN  
SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA  
TAHAPAN PEMILU SERENTAK  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,**

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran kegiatan evaluasi pedoman dan sosialisasi pengelolaan keuangan dana tahapan pemilihan umum tahun 2019, maka dibentuk Kelompok Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam laporan keputusan ini di pandang mampuh untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137 );

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi Pedoman dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Dana Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019;
- KEDUA : Tugas – tugas Kelompok Kerja  
**Pengarah:**
- a. Memberikan rumusan kebijakan, arahan, pertimbangan dan saran terhadap pelaksanaan pokja.
  - b. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan.
  - c. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota pokja.
  - d. Menetapkan Persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan pokja.

- e. Mengevaluasi laporan pelaksanaan pokja.
- f. Mementau hasil pelaksanaan kerja pokja.
- g. Membuat evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pokja.
- h. Memantau dan mengevaluasi kinerja pokja..

**Penanggungjawab:**

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan kerja pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap evaluasi pelaksanaan pokja.

**Ketua:**

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.
- c. Menetapkan indikator kinerja kerja.
- d. Melaksanakan penyusunan rencana dan kegiatan pokja
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap kegiatan pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil kegiatan pokja.

**Sekretaris:**

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu penyusunan laporan kegiatan.
- d. Menghimpun laporan pelaksanaan.


**Anggota:**

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerja sama antar anggota.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan.
- d. Membantu menyiapkan dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA : Masa kerja pokja 3 (Tiga) Bulan yaitu Bulan Januari sampai Bulan Maret Tahun 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada Tanggal : 07 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA




ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata  
Nomor : 7/HK.03.1/ Kpt/KPU-KAB. 53.5313/II/2019

NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) EVALUASI  
PEDOMAN DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA TAHAPAN  
PEMILU SERENTAK 2019

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Pokja	Ket
1	Elias Kaluli Making	Ketua Kpu	Penggarah	
2	Idris Beda	Anggota KPU	Pengarah	
3	ElMandiri	Sekretaris KPU	Penanggung jawab	
4	Paulus Ohaq	Kasub. Proda	Ketua	
5	Pius Paus Making	Kasub. Teknis	Sekretaris	
6	Martinus Dudeng	Staf	Anggota	
7	Yustinus Moi	Staf	Anggota	
8	Hendrikus Hereng	Staf	Anggota	
9	Benyamin Irwan Gawi	Staf	Anggota	
10	Felix Boli	Staf	Anggota	
11	Wilhelmus Petan Belle	Staf	Anggota	
12	Elni Diana Kdise	Staf	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEMBATA



ELIAS KALULI MAKING